

# PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**Yudhan Hermawan; Dra. Mujiyati, M. Si  
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
University Muhammadiyah Surakarta**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Studi ini dilakukan dengan melakukan survei kepada perangkat desa Mranggen di Kabupaten Sukoharjo menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, maka semakin baik pula efektivitas pengelolaannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi informasi serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam proses pengadaan, pelaporan, serta pemantauan dana desa agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan di desa-desa Indonesia

**Kata kunci** : Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa

## ABSTRACT

This research aims to reveal the relationship between accountability and transparency on the effectiveness of village financial management. This study was carried out by conducting a survey of Mranggen village officials in Sukoharjo Regency using a previously prepared questionnaire. The research result show that accountability and transparency have a significant positive effect on the effectiveness of village financial management. This proves that the higher the level of accountability and transparency in the use of village funds, the better the effectiveness of their management. Therefore, it is important for local governments to increase information transparency and mechanisms to strengthen accountability in the process of procurement, reporting and monitoring of village funds in the order to increase the efficiency and effectiveness of development programs in Indonesian villages.

**Keywords**: Accountability, Transparency, Effectiveness, Village Financial Managment

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut, maka desa menjadi prioritas pembangunan yang diawali dengan Nawacita ke-tiga, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Undang-undang desa memberikan harapan baru bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan

keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. UU No. 6 Tahun 2014 yang telah ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapat kucuran Dana Desa sebesar 10% dari APBN. Setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa (V. Wiratna Sujarweni, 2015:2).

Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri tersebut memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (V. Wiratna Sujarweni, 2015:27). Hal ini menarik untuk dikaji karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang penting adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Selain Akuntabilitas, asas lain dari pengelolaan keuangan desa yang tidak kalah penting adalah transparansi. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-18). Wujud dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dengan mudah, adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang

dijalankan serta adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media tertulis ataupun media massa.

Apabila pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara akuntabel dan transparan maka akan tercipta pengelolaan keuangan desa yang efektif. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2006) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pencapaian tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Mahsun (2013). Mengatakan bahwa efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian Efektivitas ini, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan BAB IV Permendagri No. 20 tahun 2018, tahap-tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap perencanaan keuangan desa diawali dengan penyusunan RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun dan RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah perencanaan keuangan desa dilakukan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan keuangan desa. pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan disertai bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah diveifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Tahap penatausahaan diatur dalam pasal 43 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 berikutnya. Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan laporan semester akhir tahun pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota dilampiri format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Siti Utami Rinjani (2020) menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Pengelolaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Ada sebagian dari masyarakat yang masih

mengeluh kepada pemerintah Desa bahwa pihak Pemerintah Desa belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat Desa Wakan dalam hal pengelolaan ADD. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dalam Pengelolaan ADD di Desa Wakan Lombok Timur secara fisik dan administrasi pemerintah desa Wakan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi trend karena masih ditemukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan utama dari penelitian ini untuk menggali berbagai permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta melihat kesesuaian pengelolaan keuangan desa Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”.

## **2. METODE**

### **2.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri dari:

#### **1. Observasi**

Kegiatan penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan di lapangan merupakan pengertian dari observasi (Indriantoro 2014:158). Ketika melakukan observasi, peneliti berada ditempat tersebut untuk mencari dan mengumpulkan bukti bukti yang jelas dalam laporan yang akan diserahkan. Observasi merupakan langkah untuk mengumpulkan data yaitu peneliti mencatat informasi seperti yang mereka lihat ketika penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung (Satori 2013). Wawancara merupakan salah satu cara utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena: pertama dengan wawancara langsung peneliti bisa memperoleh semua informasi baik yang diketahui dan dialami oleh subjek yang diteliti maupun yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua apa yang ditanyakan kepada narasumber bisa hal yang bersifat lintas waktu atau yang berhubungan dengan masa sekarang maupun masa lalu. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dokumentasi wawancara disimpan dalam bentuk audio yang kemudian ditranskripikan menjadi tulisan.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti bahan-bahan tertulis yang berupa arsip-arsip, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen mengenai pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti disebut dokumentasi (Indriantoro,2014:158). Dokumen adalah catatan kegiatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Buku-buku yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber data berupa buku pedoman pengelolaan keuangan desa. Dokumentasi berupa Laporan realisasi APBDes.

## 2.2 Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu dokumen perencanaan keuangan desa, dokumen transaksi dalam pelaksanaan keuangan desa, dokumen penatausahaan, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

### 2. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pengelola keuangan desa dan masyarakat desa terkait akuntabilitas, transparansi efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang langsung diperoleh dari sumber informasi.

a) Data primer ialah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumbernya menggunakan metode lapangan(survei), wawancara serta observasi. Hasil wawancara secara langsung dengan pihak bersangkutan yang menangani bagian yang akan diteliti oleh peneliti serta peneliti melakukan observasi atau terjun ke lapangan merupakan sumber data dari data primer tersebut mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (Indriantoro 2014:149) .

b) Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung yaitu melalui perantara seperti catatan,dokumen, bukti maupun laporan historis yang sudah diarsipkan baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada seperti Laporan Realisasi APBDes, RKP desa.

## 2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan teknik yang memberikan penjelasan, uraian, dan gambaran mengenai objek yang diteliti. Data berupa kalimat atau pernyataan diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan dilaksanakan terus-menerus. Data-data tersebut dibandingkan dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

pengelolaan keuangan desa untuk dilihat kesesuaiannya sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyederhanakan, memilah, memfokuskan dan menyusun data sehingga data dapat digambarkan dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data-data lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat tema dan pemisahan-pemisahan. Proses reduksi dilakukan secara bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel dan grafik. Penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori. Peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan pada satu tempat dan diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam penggunaan data sehingga tidak terjadi kekeliruan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data (Verification)

Tahap ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Data yang dikumpulkan pada kegiatan kedua kemudian diteliti kembali dengan cermat, dilihat mana data yang telah lengkap maupun belum. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di Desa terkait dibandingkan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk melihat kesesuaiannya.

### **2.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Penelitian bisa dipertanggungjawabkan dari segala segi dan dapat dibuktikan dengan melakukan uji keabsahan data. Pengujian dalam keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 3 uji yang paling sesuai yaitu uji kredibilitas, uji dependabilitas dan uji tranferability.

#### 1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif serta member check (Sugiyono,2014 :270)

#### 2. Uji dependabilitas (Reabilitas)

Uji Reabilitas digunakan untuk nilai mutu atau tidaknya proses penelitian ini dengan cara mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti melakukan kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitian, pengumpulan data serta penginterpretasiannya.

### 3. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Dalam Permendagri no 20 tahun 2018 Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kaur perencanaan, serta badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan suatu desa. Berikut beberapa informan :

Tabel 1

| NO | Informan                   | Jabatan          |
|----|----------------------------|------------------|
| 1  | Darmadi                    | Kepala Desa      |
| 2  | Brian Wijaya Perwira Putra | Sekretaris Desa  |
| 3  | Yulia Marantika            | Kaur Keuangan    |
| 4  | Rika Sari Dewi A           | Kaur Perencanaan |
| 5  | Eko Dariyanto              | Kaur TU dan Umum |

### 3.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 3.2.1 Gambaran Umum Desa Mranggen

##### a. Sejarah Desa

Desa Mranggen berasal dari kata Mranggi yang artinya empu pembuat keris/pusaka dan Nggen yang artinya tempat. Keris pusaka tersebut sampai bisa dipakai oleh tokoh-tokoh Masyarakat bahkan sampai dipakai abdi dalem keraton Surakarta Hadiningrat. Keris tersebut digunakan sebagai senjata dalam acara hajatan. Keris tersebut terkenal sampai dimana-mana, dan banyak orang yang memesan untuk dibuatkan keris pusaka. Tapi sayangnya banyak belum tahu tentang kampungnya. Berhubung tidak tahu alamatnya maka kampung tersebut diberi nama Mranggen.

##### b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Mranggen secara keseluruhan akhir agustus tercatat 10.748 jiwa. Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Mranggen

Tabel 2

| Komposisi Penduduk |        |        |                 |           |             |
|--------------------|--------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| Desa               | Jumlah | Jumlah | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Jumlah jiwa |

|          |       |        |       |       |        |        |
|----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
|          | KK    | Siswa  | L     | P     | Miskin | miskin |
| Mranggen | 3.292 | 10.748 | 5,431 | 5.317 | 735    | 1.036  |
|          |       |        |       |       |        |        |
| Jumlah   | 3.292 | 10.748 | 5,431 | 5.317 | 735    | 1.036  |

**c. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto.

Tabel 3

| No     | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk<br>(Jiwa) |
|--------|--------------------|---------------------------|
| 1      | Belum Sekolah      | 2.193                     |
| 2      | Belum lulus SD     | 1.409                     |
| 3      | SD                 | 2.821                     |
| 4      | SMP/SLTP/MTs       | 2.369                     |
| 5      | SMA/SMK/MI         | 1.555                     |
| 6      | Perguruan Tinggi   | 401                       |
| Jumlah |                    | 10.748                    |

**d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Tabel 4

| No | Keterangan      | Jumlah (orang) |
|----|-----------------|----------------|
| 1  | Petani sendiri  | 1.936          |
| 2  | Buruh tani      | 1.368          |
| 3  | Karyawan swasta | 609            |
| 4  | Wiraswasta      | 538            |
| 5  | PNS/TNI/Polri   | 26             |
| 6  | Pensiunan       | 57             |
| 7  | Pengusaha       | 168            |
| 8  | Buruh Bangunan  | 480            |



**e. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana**

Tabel 5

| No | Keterangan          | Jumlah (orang) |
|----|---------------------|----------------|
| 1  | Pasangan Usia Subur | 1.890          |
| 2  | Wanita Usia Subur   | 2.506          |
|    |                     | 4.396          |

**f. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis**

Tabel 6

| No | Keterangan | Jumlah (orang) |
|----|------------|----------------|
| 1  | Dokter     | 1              |
| 2  | Bidan      | 5              |
| 3  | Perawat    | 58             |
|    | Jumlah     | 64             |

**g. Keadaan Sosial**

Desa Mranggen adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk Desa Mranggen saat ini masih bisa dikategorikan rendah, hal ini karena didukung oleh kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor Pendidikan, data penyandang buta huruf di Desa Mranggen semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar Sembilan Tahun.

Tabel 7

| No | Lulusan Sekolah          | Jumlah Jiwa |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | SD                       | 2.821       |
| 2  | SLTP                     | 2.369       |
| 3  | SLTA                     | 1.555       |
| 4  | Akademi/Perguruan Tinggi | 401         |
|    | Jumlah                   | 7.146       |

**h. Keadaan Ekonomi**

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mranggen yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang

mendominasi sekitar 30% dari wilayah Desa Mranggen sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani disamping itu pula sektor Peternakan dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk di Desa Mranggen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

**i. Letak Geografis**

Luas Wilayah Desa Mranggen secara administratis seluas 441,7840 Ha.


Batas Wilayah

Tabel 8

| Letak           | Desa     | Kecamatan |
|-----------------|----------|-----------|
| Sebelah Utara   | Wonorejo | Polokarto |
| Sebelah Selatan | Godog    | Polokarto |
| Sebelah Barat   | Bakalan  | Polokarto |
| Sebelah Timur   | Rejosari | Polokarto |

**j. Struktur Organisasi**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MRANGGEN, KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO**



Gambar 1

### 3.2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Proses pengawasan dan pemantauan anggaran desa yang dimiliki oleh sebuah desa. Proses ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan dana bisa tersalurkan dan sesuai untuk masyarakat. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### a) Pengalokasian Keuangan Desa

Proses penentuan anggaran desa dimana prioritas apa saja yang diperlukan sebuah desa. Dalam pengalokasian ini perlunya pemilihan prioritas apa yang diperlukan guna membantu perkembangan desa. Terdapat dua rencana kerja yang mengatur pengalokasian keuangan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang terkandung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

#### b) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sebuah prinsip pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dilakukan, pelaporan tersebut memastikan sebuah organisasi bertanggungjawab penuh atas tindakannya ini merupakan pengertian dari akuntabilitas. Pertanggungjawaban tersebut dikarenakan adanya aktivitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dalam pertanggungjawaban ini bisa melalui media baik kepada internal maupun eksternal.

##### 1) Perencanaan

Dalam perencanaan ini pemerintah desa Mranggen merencanakan RKP desa setiap tahunnya. Rancangan ini disusun oleh sekretaris desa. Sebelum dijadikan musrenbangdes, ada musdus (musyawarah dusun) yang dilakukan oleh bayan atau kepala dusun dengan beberapa RT dan RW. Ide dan gagasan masyarakat diserap oleh Kepala dusun, kemudian dimasukkan ke dalam dokumen RKP desa. Hal ini sesuai hasil dari wawancara Sekretaris Desa Mranggen yaitu :

*“Jadi untuk desa itu setiap tahun membuat yang namanya RKP Desa. RKP Desa itu namanya rencana kerja Pemerintah Desa. RKP itu disingkat. Itu seperti Rencana kerja Pemerintah Desa. Jadi itu yang menyusun rancangannya itu dari Sekertaris Desa. Itu musyawarah dulu seperti itu sebelum dijadikan Musrenbangdes. Sebelum menjadi dokumen RKP ini kita musyawarah yang namanya Musdus, musyawarah dusun itu yang dipimpin oleh bayan atau Kadus. itu warga dikumpulkan, setelah itu dukuh tersebut pada saat itu butuh apa saja. Jadi aspirasi itu diserap semua. Semua RT, RW itu didatangkan seluruh warga itu. Habis itu disetorkan ke kami. Nanti saya masukkan ke yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Desa yang namanya RKP. Rencana kerja itu untuk tahun yang akan datang. Sebelum tahun 2024, empat itu harus menyusun yang namanya RKP dulu. Tapi itu bisa berubah-ubah. Ya karena kan namanya saja RKP Rencana. Jadi semua rencana, semua bayangan yang di tahun 2024 butuh apa saja itu harus dimasukkan di RKP desa.*

*“Upayanya itu langsung. Kita semua itu berawal dari musyawarah. Musdes itu yang dihadiri oleh kepala*

*desa dan semua perangkat desa, ketua BPD dan anggota. Ya itu kita rencana. Jadi untuk tahun 2024 itu Desa Mranggen itu butuh apa saja. Itu nanti dimasukkan, habis itu dimasukkan ke APBDes waktu berjalan.”* (Sekretaris desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen).

Sekretaris menyampaikan Raperdes kepada kepala desa. Raperdes tersebut akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian disepakati bersama. Setelah sudah disepakati oleh Kepala desa dan BPD maka selanjutnya disampaikan ke Bupati dan DPMD melalui camat.

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dalam penyusunan APBDes sesuai dengan RKP desa. Raperdes dibahas dan disepakati kepala desa dan BPD, adapun masyarakat juga terlipat dalam musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Desa Mranggen telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan akuntabel. Pemerintah desa Mranggen telah menyusun program kerja dengan baik, transparan, dan akuntabel. Musyawarah desa menjadi hasil akhir yang melibatkan perangkat desa, Badan permusyawaratan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat.

## 2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Desa Mranggen menyesuaikan dengan Musrenbangdes. Penerapan APBDes ini mengacu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap pelaksanaan ini telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dalam pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening desa. (Sekretaris Desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang

Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode tercantum dalam DPA dengan nominal yang sama besar atau kurang dari yang tertera di DPA. Pengajuan SPP disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sekretaris desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa di kantor Desa Mranggen yaitu :  
*“Itu semua masuk ke rekening desa. Itu yang boleh mengambil hanya kepala desa. Itu semua mengajukan SPP dulu. Jadi kaur dan Kaur Kesra sebagai tim pelaksana kegiatan. Jadi setiap Pembangunan itu ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK dan Bendahara harus sinkron. Itu sesuai DPA yang diajukan. Jadi jalan ini samapi sana harus dimeteri. Jalan ini butuh dana berapa. Itu pengajuan SPP selanjutnya itu disertai SPJ. SPJ dengan laporan. Jadi foto itu sebelum dibangun dan setelah dibangun difoto. Kalau sudah jadi itu tidak tahu prosesnya. Dari Sekretaris Desa itu menyetujui, memverifikasi yang dibutuhkan apa-apa saja itu sekretaris desa harus tahu. Jadi dana yang digunakan untuk apa itu harus tahu, karena pertanggungjawabannya sekertaris desa itu lumayan. Seperti itu, nanti diakhir. Juga ada kerja akhir seperti ada pertanggungjawaban keuangan dengann BPD yang ditanya Sekretaris desa, keuangan desa*

*dan kepala desa itu.”*

(Sekretaris Desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen).

Hasil wawancara ini menunjukkan Desa Mranggen sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dalam tahap pelaksanaan ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Mranggen senantiasa dilaporkan perkembangannya dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan umum.

### 3) Penatausahaan

Dalam tahapan penatausahaan ini dilakukan oleh Kaur keuangan. Kaur keuangan melaksanakan semua pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini terkandung dalam Permendagri Nomer 20 tahun 2018 menyatakan setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat oleh kaur keuangan dan juga tutup buku pada akhir bulan. Selai itu juga menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku pembantu panjar. Kemudian pencatatan tersebut dilaporkan ke kepala desa. Dalam penatausahaan Desa Mranggen sudah sesuai secara teknis dan juga sesuai Permendagri Noer 20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut yaitu :

*“wajib, karna memang yang memegang sistem siskeudes keuangan itu memang kaur keuangan. Kalau beberapa desa ada yang operator karna mungkin keterbatasan dari SDMnya. Mungkin karna sudah terlalu tua. Secara umum dilakukan kaur keuangan. jadi di sistem itu sudah ada buku kas umum. Ketika input anggaran, mengeluarkan SPT, buat SPJ, sudah terekap dalam aplikasi siskeudes itu. Walaupun nanti bendahara punya buku kas umum sendiri. Karna kadang penerimaan tidak sesuai dengan aplikasi jadi punya buku kas umum sendiri. Jadi kita input SPJ itu kita kan ada beberapa kegiatan yang membayaran pajak, pajaknya langsung diinput di situ dan sudah terekap dalam buku pembantu pajak sama buku pembantu panjar. Melakukan tutup buku pada buku kas umum setiap akhir bulan di aplikasi Siskeudes.”*

(Kaur Keuangan/Yulia Marantika. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 11.08 Wib di kantor Desa Mranggen).

### 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui camat. Adapun formatnya berupa laporan keuangan, daftar agenda sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Hal ini sesuai dalam Permendagri Nomer 20 tahun 2018. Hasil wawancaranya yaitu :

*“Kalau pelaporan jadi gini mas. Pencairan itu kan bertahap step by step. Kan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban kan ada 3. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Kalau tahap satu sudah dilaksanakan ya sudah ada spj nya. Diinformasikan ke DPMD, terus ada DES tahap kedua, terus ketiga ada DES*

*perubahan. Ya langsung ke DPMD. Kan ada tanda tangan Pak camat. O ini laporan keuangan.”*

(Kepala Desa/Darmadi. Kamis, 25 oktober 2023 pukul 10.28 Wib di kantor Desa Mranggen).

Hal ini sama juga yang disampaikan oleh Sekretaris desa Mranggen yaitu :

*“untuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa itu kita membuat SPJ. Jadi semua kegiatan yang sudah dilakukan itu ada administrasinya. Nanti itu ada TPK tim pelaksana kegiatan untuk. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu ada TPK yang ada dilapangan. Itu nanti laporan sama keuangan desa ditarik ke bendahara. Bendahara nanti mengakses ke yang namanya aplikasi Siskeudes itu sistem keuangan desa seperti itu.”*

(Sekretaris Desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen).

Berdasarkan Permendagri Nomer 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan hasil laporan APBDes kepada Bupati. Menyampaikan laporan tersebut paling lambat bulan Juli. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Sekretaris Desa Mranggen yaitu :

*“Ya benar, Juni-Juli. dari kabupaten itu sudah Batasan batasan waktu itu sudah dischedule. Jadi untuk semester ini harus selesai di bulan ini seperti itu. Jadi untuk semester pertama itu paling lambat bulan Juli seperti pertengahan tahun itu. Dari bulan Mei itu sudah ada istilahnya pemberitahuan itu.”*

(Sekretaris Desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Mranggen dalam pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel dan transparan pelaporan pertanggungjawaban. Penelitian ini Desa Mranggen menunjukkan pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan desa dengan baik. Untuk memastikan anggaran desa ang efisien dan efektif maka perlunya pengalokasian keuangan desa yang baik. Supaya desa tersebut maju dalam hal pembangunan secara keseluruhan.

### **c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi merupakan suatu proses yang memuat informasi untuk bisa diakses oleh masyarakat umum dengan jelas dan tanpa ada rahasia. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa maka menjamin kebebasan bagi setiap warga untuk memperoleh informasi pemerintahan desa.

#### **1) Transparansi Desa Mranggen**

Pemerintah desa serta lembaga-lembaga wajib memberikan informasi dan juga akses bagi masyarakat. Informasi tersebut harus muda dipahami dan mudah dimengerti. Berikut hasil wawancara dari Sekretaris Desa tentang transparansi :

*“Menurut saya untuk transparansi dana semua dana yang masuk di Desa Mranggen. Kalau menurut saya transparansi itu sesuai apa yang peraturan yang diturunkan dari Permendagri maupun dari Perbup Bupati Sukoharjo itu yang harus diterapkan di wilayah khususnya di desa Mranggen, Kecamatan*

*Polokarto. Kalau untuk Desa Mranggen InsyaAllah sudah menerapkan transparansi. Jadi sesuai apa yang itu tadi itu sesuai peraturan dari Permendagri maupun dari DPMD di Kabupaten Sukoharjo.”*  
(Sekretaris Desa/Brian Wijaya. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.32 Wib di kantor Desa Mranggen).

Informasi yang mudah untuk diakses maka hasil dari pelaporan. Adapun informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan secara langsung. Pemerintah Desa Mranggen juga memberikan informasi yang berhubungan dengan indikator kesesuaian pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 :

*“Transparansi itu kan artinya keterbukaan ya mas. Keterbukaan informasi baik tentang anggaran, informasi publik yang ada di dalam desa itu harus disampaikan ke Masyarakat. Nah biasanya kalau transparansi pengelolaan keuangan itu kita kan biasanya rapat sama BPD itu biasanya dalam pertanggungjawaban APBDes. Nah pertanggungjawaban itu kan realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Nah habis itu melangkah pada APBDes tahun berikutnya untuk penetapan itu juga rapat dulu dengan BPD nanti kita memang untuk segala kegiatan anggaran itu memang kita konsultasikan dengan BPD. Misalnya anggaran ini BPD setuju atau tidak, jadi tidak bisa melangkah sendiri. Jadi setahun itu kita rapat dengan BPD itu 3 kali mas. Untuk dalam hal keuangan APBDes itu jadi pertanggungjawaban APBDes, penetapan APBDes, sama perubahan APBDes itu dalam satu tahun. Kalau untuk papan pengumuman ini juga ada di situkan, nggih itu transparansi berupa mmt dan papan whiteboard. Jadi setiap awal tahun kita buat mmt transparansi itu. Jadi itu pertanggungjawaban kepala desa dalam satu tahun anggaran.”*

(Kepala Urusan Perencanaan/Rika Dewi sari. Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 11.48 Wib di kantor Desa Mranggen).

## 2) Pelaksanaan Transparansi Desa Mranggen

Dalam pelaksanaan setiap pencatatan kas masuk maupun keluar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, namun ada beberapa yang tidak bisa diakses. Hal ini sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018. Hasil wawancaranya yaitu:

*“Kalau untuk pencatatan kas masuk memang tidak bisa diakses oleh Masyarakat. Karna memang banyak sekali, jadi Masyarakat itu hanya menerima gambaran besar. Misal bidang pemerintahan untuk pembelian operasional pemerintah. Tapi untuk detailnya untuk pembelian alat segini. Pokoknya secara garis detail tidak ada tapi secara garisbesar nanti diberitahukan. Kalua papan pengumuman itu berbentuk banner, secara umum kegiatan umum habis berapa jadi ada lima bidang : bidang pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat, pokoknya nanti bisa dicek mas.tapi kalau secara detail memang tidak bisa kas masuk atau keluar karna sistemnya aplikasi Siskeudes.”*(Kaur Keuangan/Yulia Marantika. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 11.08 wib di kantor Desa Mranggen).

Hal ini sesuai wawancara dengan Kaur Perencanaan yaitu:

*“Kalau untuk kas itu tidak mas. Jadi cuma siskeudes yang megang itu kan pemerintah desa ya. Itu yang megang bendahara ada yang sekdes. Tapi kan dalam segala apa kegiatan masing-masing PPKD nya ada. Misalnya PPKD mengajukan untuk kegiatan ini ini apakah disetujui atau tidak kan. Terus bendahara mengeluarkan kuitansi nya untuk pembayarannya. Diverifikasi sekdes dan disetujui oleh kepala desa.”*(Kaur Perencanaan/Rika Sari Dewi. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 11.48 wib di Kantor Desa Mranggen).

### 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Transparansi Desa Mranggen

Dalam pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai disampaikan oleh Kaur Perencanaan yaitu:

*“Iya betul, media informasinya tadi ini mmt dan papan. Karna saya megang aplikasi indeks desa membangun (IDM). Jadi aplikasi di desa sekarang banyak mas. Kalau siskeudes kan untuk keuangan. Nah sekarang profil desa itu ada aplikasinya banyak. Ada website desa juga itu website resmi. Dari dinas kominfo, karna yang buat sana. Jadi kita hanya memasukan kegiatan ini-ini. Misalnya pengenalan potensi desa.”*(Kaur Perencanaan/Rika Sari Dewi. Kamis, 19 oktober 2023 pukul 10.48 wib di Kantor Desa Mranggen).

Sama halnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu:

*“Untuk realisasi laporan pertanggung jawaban setiap tahun APBDes itu kita musyawarah dengan lembaga desa. Lembaga desanya itu adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Pemerintah Desa Mranggen sudah menunjukkan pengelolaan keuangan desa dengan transparan terhadap masyarakat Desa Mranggen yang tujuannya untuk mempercayai kinerja perangkat desa Mranggen. Perangkat Desa Mranggen sudah melakukan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan baik. Seperti memasang MMT realisasi APBDes di Balai Desa..

## 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil analisis desa dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen 2021-2023 sebagai berikut :

1. Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo penerapannya sudah sesuai pada Permendagri Nomer 20 Tahun 2018. Hal ini sesuai pada penyusunan Raperdes APBDes mengacu RKP desa. Sebelum penyusunan RKP desa maka diadakan musdus dengan masyarakat kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa.



2. Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen sudah akuntabel sesuai pada Permendagri Nomer 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan pelaksanaan terkait pencairan dana maka harus mengajukan surat persetujuan pembayaran beserta laporan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan.
3. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen telah melakukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta sesuai pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Formatnya yaitu Raperbedes APBDesa, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes.
4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di desa Mranggen sudah menggunakan laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah sesuai Permendagri Nomer 20 Tahun 2018 yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran.
5. Transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Mranggen penerapannya sudah sesuai permendagri Nomer 20 Tahun 2018, semua kegiatan pencatatan masuk maupun keluar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun papan pengumuman realisasi pelaksanaan APBDes dipasang di beberapa titik, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/DPMD melalui camat.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya membahas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
2. Kesulitan mencari akses kinerja membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian menyajikan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, maka penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang pengelolaan keuangan desa dan tidak membahas keuangan desa secara detail.
3. Informan penelitian ini jumlahnya terbatas hanya pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan membahas tentang komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci.
2. Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Mranggen telah menjalankan proses akuntabilitas dan transparansi dengan baik namun perlu ada peningkatan proses pengelolaan keuangan desa serta membuat web dan akun media sosial sendiri.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara semua perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ridha. 2017. *Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. 2 (3): 122-132.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Febrianto, Riska. 2021. Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Haeniah & Aniamah. 2022. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan).Jurnal Akbis. 6(2): 52-56.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Izrillah, M.L. & Amir, H. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntansi. 7( 1): 29 – 41.
- Kadjuju, Delyane. 2017. *Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12 (1): 160-168.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mondale, Fitrawan. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darrusalam. 3 (2).
- Nafidah, N. L. & Anisa, Nur. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 10(2): 273 – 288.
- Ngakil, Ibnu & Kaukab M. Elfan. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. 3(2): 92-

- Nuraeni, Intan & Kusuma, Tjokorda. 2020. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. 9(3): 641-656.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rinjani, U. S. 2020. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas* . 6(2): 144-156.
- Satori, Djam'an & A'an, KOMariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Bersinergi Mengawal Dana Desa*. Jakarta: *Warta Pemeriksa*. Hlm. 8-11
- Soemantri, T. Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.